



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, x, tempat lahir di Merauke, tanggal 10 Juni 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 006, RW. 002, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x1@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, x, tempat lahir di Grobogan, tanggal 24 Juni 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal 1 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah secara sirri di bulan Oktober 2019, yang bertempat di kediaman orang tua Termohon di Kampung Wapeko, Distrik Kurik;

2.-----

Bahwa pada tanggal 06 April 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 198/08/IV/2021, tanggal 06 April 2021;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Termohon mulai jarang untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, namun di bulan Maret Pemohon mengetahui Termohon mempunyai hubungan dengan pria

Hal 2 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal itu Pemohon ketahui melalui tetangga rumah, namun setiap kali Pemohon menanyakan hal itu kepada Termohon pun tidak mengakui dan tidak memberikan jawaban kepada Pemohon, Pemohon juga mengetahui perselingkuhan tersebut dengan adanya bukti video Termohon dengan pria selingkuhan Termohon, sejak saat itu juga Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon secara baik-baik, hingga dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

6.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar bisa berubah lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya, akan tetapi Termohon masih tetap pada sikapnya;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir secara pribadi di persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, oleh Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator atas nama Suparlan, S.H.I.M.H, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi yang telah dilakukan berhasil sebagian yakni Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara elektronik (e court), selanjutnya perkara diperiksa secara e litigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara e court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini saya menyampaikan Jawaban dalam perkara Nomor:
341/Pdt.G/2024/PA.Mrk sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Hal 4 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon setuju dengan dalil pada gugatan Pemohon pada angka 1 (satu), 2, (dua), dan 3 (tiga);
2. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 4 (empat), yang dikarenakan selama anak tersebut diasuh oleh orang tua Pemohon, Termohon kesulitan untuk bertemu dengan anak, selain itu waktu yang diberikan bersama dengan anak sangat terbatas, yang mana diketahui bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun masih dalam asuhan Termohon yang sebagai ibu dari anak tersebut, akan tetapi dari pihak Pemohon sangat mempersulit Termohon dalam menemui anak tersebut, selain itu Pemohon juga sebelumnya sempat tidak mengakui anak tersebut akan tetapi setelah adanya proses sidang, Pemohon pun tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa hak asuh anak harus jatuh kepada Pemohon, hal itu sangat tidak disetujui oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), yang dikarenakan tidak ada perselingkuhan yang terjadi antara Termohon dengan pria lain seperti yang pada isi gugatan Pemohon bahwa poin tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
4. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, yang dikarenakan Termohon yang sibuk bekerja sehingga jarang memegang handphone, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin jarang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;

Hal 5 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara *e court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini saya menyampaikan replik dalam perkara Nomor: 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepenuhnya sepakat pada jawaban poin 2 (dua), dikarenakan sebelum mediasi memang Pemohon melarang Termohon untuk membawa jalan anak tersebut, karena Pemohon berpikir anak tersebut tidak akan kembali kepada Pemohon, namun setelah mediasi Pemohon berubah pikiran dikarenakan tidak diperbolehkan mempersulit, jadi sewaktu mediasi Pemohon telah memperbolehkan Termohon membawa anak tersebut jalan-jalan akan tetapi dengan syarat, sewaktu jadwal anak tersebut mengaji agar diantar pulang, pada saat itu sewaktu mediasi dan telah disetujui oleh Termohon jadwal mengaji magrib- isya;
3. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 3 (tiga), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan perselingkuhan antara Termohon dengan pria lain memang benar adanya, semua bukti ada pada handphone Pemohon yang berupa video Termohon sedang tidur bersama selingkuhan Termohon, video call Termohon dengan selingkuhan Termohon serta bukti foto bersama dengan selingkuhan Termohon;

Hal 6 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepenuhnya sepakat pada jawaban poin 4 (empat), dikarenakan memang benar adanya Termohon sibuk bekerja dan Pemohon pun memaklumi hal itu karena Pemohon juga sibuk bekerja, namun di sela waktu Termohon pulang bekerja, sebaiknya berkomunikasi melalui via chat ataupun video call, namun Termohon hanya mengirim pesan “saya cape, saya mau tidur”, setelah itu tidak ada komunikasi lagi selain itu Pemohon juga pernah sengaja tidak menanyakan kabarnya, namun Termohon pun tidak berusaha mencari kabar Pemohon selama satu minggu, dan Pemohon sebagai suami Termohon merasa tidak lagi diperdulikan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak Termohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, nomor : 198/08/IV/2021, tanggal 06 April

Hal 7 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Salinan *caption screen* (tangkapan layar) foto bersama antara Termohon dan (Pria lain), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dikonfirmasi dan Termohon Konvensi membenarkan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1. x umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di RT.006, RW.001, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik-baik saja tidak pernah terlihat ada masalah namun 6 bulan terakhir sudah mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui indikasi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak pernah terlihat bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 8 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menelpon dan video call dengan Pria idaman lain hal tersebut saksi liat sendiri ketika Termohon masih tinggal di Isano Mbias, dan kejadian tersebut terjadi karena Pemohon sedang bekerja di BIO sehingga Pemohon tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. x umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Pembanguna RT.003, RW.001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik-baik saja tidak pernah terlihat ada masalah namun 6 bulan terakhir sudah mulai terlihat tidak rukun;

Hal 9 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui indikasi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak pernah terlihat bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan video antara Termohon dengan Pria idaman lain sedang berduaan, dan dalam video tersebut terlihat Termohon sedang diraba – raba pahanya oleh Pria idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 3. x umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di RT.006, RW.001, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Saksi;

Hal 10 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik-baik saja tidak pernah terlihat ada masalah namun 6 bulan terakhir sudah mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui indikasi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak pernah terlihat bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menelpon dan video call dengan Pria idaman lain hal tersebut saksi liat sendiri ketika Termohon masih tinggal di Isano Mbias, dan kejadian tersebut terjadi karena Pemohon sedang bekerja di BIO sehingga Pemohon tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena saksi sudah berusaha namun semua kembali kepada yang menjalaninya;
- Bahwa tentang anak Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui setelah anak tersebut ikut Termohon di Wapeko selama kurang lebih 1 minggu, terjadi perubahan, anak tersebut sering berkata kasar, saksi khawatir hal tersebut karena terpengaruh oleh lingkungan tempat Termohon tinggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

1. **Bukti Surat**

Hal 11 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nam XXXXXXXXXXXX, , nomor : 9101-LT-04062021-0010, tanggal 30 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1. xl umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, Xxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik-baik saja tidak pernah terlihat ada masalah namun 3 bulan terakhir sudah mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui indikasi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak pernah terlihat bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon memiliki Pria idaman lain padahal itu tidak benar;

Hal 12 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah bertanya kepada Termohon perihal orang ketiga tersebut, Termohon menyangkal tuduhan tersebut, saksi mengetahui Termohon memang dari kecil punya banyak teman laki-laki, namun tidak benar kalau Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mengembalikan Termohon kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan saksi menerima hal tersebut hanya saja saksi tidak terima perlakuan Pemohon kepada saksi yang menuduh saksi lari dari tanggung jawab sebagai orang tua, karena saksi juga ada masalah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 tahun, dan saksi berharap anak tersebut bisa diasuh oleh Termohon sebagai Ibunya karena anak tersebut masih dibawah 12 tahun yang mana hak asuh anaknya harus jatuh kepada Ibunya, saksi keberatan kalau anak tersebut diasuh bersama;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon, dan Termohon kesulitan untuk bertemu anak tersebut karena Pemohon menghalang-halangnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bio dan anak tersebut dititipkan kepada orang tuanya;
- Bahwa Termohon sangat sayang dengan anak tersebut, Termohon juga tidak memiliki kelakuan buruk, Termohon tidak pernah mabuk, keluar malam;
- Bahwa Termohon sangat bisa mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Termohon untuk mencukupi kebutuhannya bekerja dengan berjualan Es Teh di Pasar Wamanggu;

Saksi 2. x umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT.002, RW.001, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten

Hal 13 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Kakek Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Isano Mbias hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik-baik saja tidak pernah terlihat ada masalah namun 6 bulan terakhir sudah mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui indikasi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak pernah terlihat bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada Saksi dan keluarga besar secara baik-baik sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 tahun, dan saksi berharap anak tersebut bisa diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon, dan Termohon kesulitan untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bio dan anak tersebut dititipkan kepada orang tuanya;

Hal 14 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sangat sayang dengan anak tersebut, Termohon juga tidak memiliki kelakuan buruk, Termohon tidak pernah mabuk, keluar malam;
- Bahwa Termohon sangat bisa mengasuh anak tersebut, karena Termohon adalah Ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon untuk mencukupi kebutuhannya bekerja dengan berjualan Es Teh di Kota;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara *e court* telah diverifikasi oleh Hakim pada hari Jum'at 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

POKOK PERKARA:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon tetap pada pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Pemohon sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;
- Dengan menyetujui perpisahan ini, saya selaku Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Pemohon sepenuhnya dikarenakan selama Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon tidak satu pemikiran dengan cara mendidik anak oleh Termohon, selain itu sewaktu masih tinggal bersama, Termohon jarang memberikan anak tersebut makan sesuai dengan porsi makan dan jam waktu makan, dan juga Pemohon kurang setuju apabila anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon dikarenakan lingkungan Termohon yang Termohon juga jarang mengawasi tingkah laku anak tersebut sehingga ditakutkan anak tersebut terpengaruh dalam hal tingkah laku dan cara berbicara;

Hal 15 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saya selaku Pemohon dan ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun menyatakan bahwa Pemohon mampu untuk menjaga dan merawat secara lahir batin dari segi apapun, dan juga Tergugat berharap hak asuh anak tersebut bisa jatuh kepada Pemohon.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara *e court* telah diverifikasi oleh Hakim pada hari Jum'at 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

POKOK PERKARA:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, saya selaku Termohon sepakat untuk berpisah yang di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;
- Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 4 tahun, yang masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Termohon;
- Dengan menyetujui perpisahan ini, saya selaku Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Termohon sepenuhnya dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, selain itu Termohon keberatan apabila hak asuh tersebut jatuh ke tangan Pemohon dikarenakan Pemohon akan mempersulit Termohon dalam menemui anak, selain itu Pemohon juga lebih mementingkan handphone untuk bermain game dibanding merawat/mengasuh anak tersebut, selama menikah dengan Pemohon, Termohon merasa Pemohon sering mengabaikan

Hal 16 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan juga anak tersebut hingga pernah merasakan kelaparan, selain itu juga pada saat Termohon sakit Pemohon malah mengabaikan dan tidak memperdulikan Termohon;

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim dan Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, berumur 4 tahun yang di bawah hadhona Termohon, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara a quo;

Hal 17 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Karena itu, Pemohon Konvensi dinilai mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi melalui mediator Suparlan, S.H.I.,M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Merauke. Berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2024, mediasi tersebut hanya berhasil sebagian yakni terkait nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua

Hal 18 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi a quo adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 (satu) sampai posita angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 4 (empat), yang dikarenakan selama anak tersebut diasuh oleh orang tua Pemohon, Termohon kesulitan untuk bertemu dengan anak, selain itu waktu yang diberikan bersama dengan anak sangat terbatas, yang mana diketahui bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun masih dalam asuhan Termohon yang sebagai ibu dari anak tersebut, akan tetapi dari pihak Pemohon sangat mempersulit Termohon dalam menemui anak tersebut, selain itu Pemohon juga sebelumnya sempat tidak mengakui anak tersebut akan tetapi setelah adanya proses sidang, Pemohon pun tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa hak asuh anak harus jatuh kepada Pemohon, hal itu sangat tidak disetujui oleh Termohon;

Hal 19 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), yang dikarenakan tidak ada perselingkuhan yang terjadi antara Termohon dengan pria lain seperti yang pada isi gugatan Pemohon bahwa poin tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, yang dikarenakan Termohon yang sibuk bekerja sehingga jarang memegang handphone, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin jarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2), Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

Hal 20 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai Pasal 1 huruf (f) juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti (P.1), telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*

Hal 21 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan sempurna (volledig bewijskracht) sehingga Hakim menilai bukti bukti (P.1) harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1), harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Salinan *caption screen* tangkapan layar) foto Termohon Konvensi dengan Pria lain, yang merupakan Dokumen Elektronik yang diprint out dan telah bermeterai cukup tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, dokumen elektronik tersebut isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dengan demikian selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I P) adalah Bibi Pemohon Konvensi, saksi kedua (SAKSI II P) adalah Bibi Konvensi dan (SAKSI III P) adalah Ibu kandung Pemohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga

Hal 22 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu penyebabnya perselingkuhan;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI II P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu penyebabnya perselingkuhan;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI III P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga

Hal 23 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu penyebabnya perselingkuhan;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara a quo, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal 24 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I T) adalah Ibu kandung Termohon Konvensi, saksi kedua (SAKSI II T) adalah Kakek Termohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I T) yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu karena adanya orang ke tiga;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Hal 25 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI II T) yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Termohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan yang lalu karena adanya orang ke tiga;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara a quo, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai

Hal 26 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dalam perkara a quo dan dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa Penyebab pertengkaran karena adanya Pria idaman lain;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemohon Konvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon

Hal 27 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Surat Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

3. Surat Al-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya"

Hal 28 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)."*

5. Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعاً اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

Artinya : *"Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan."*

6. Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 83, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعة منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasi kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi masing-masing pasangan atau antara pasangan suami istri sudah tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, maka perceraian merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar di antara kedua pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akibatnya, sekurang-kurangnya sejak Maret tahun 2024 hingga sekarang Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi hingga sekarang. Hakim memandang

Hal 29 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi keterikatan, baik secara lahir maupun batin, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di atas, maka memaksakan Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid syar'iyah*), karena akan membuka peluang terjadinya kemudaratn lain yang membahayakan kehormatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Hakim memandang bahwa perceraian dalam perkara a quo sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara syar'i, maka guna menegakkan kesaksian dalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, sebagaimana maksud firman Allah dan Kaidah fiqhiyah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan namun Pemohon Konvensi bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada lagi keinginan Pemohon Konvensi meneruskan rumah tangga dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, selain mempertimbangkan

Hal 30 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syar'i dan yuridis, Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapanya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudatan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, selain mempertimbangkan secara syar'i, Hakim juga akan merumuskan pertimbangan secara yuridis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun*

Hal 31 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”* sehingga berbunyi: *“Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan “KDRT”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama, karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, dan ditemukan fakta hukum adanya Pemohon melakukan KDRT tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Hal 32 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim memandang bahwa kondisi demikian menunjukkan persoalan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah bersifat prinsipil, sulit untuk dirukunkan lagi, dimana Pemohon Konvensi terbukti pernah melakukan KDRT dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada lagi keterikatan, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara yuridis, namun meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal 39 ayat (1) dan Penjelasan Umum poin 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi hanya dapat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah Hakim kemukakan di atas, baik secara syar'i, psikologis, sosiologis maupun yuridis, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Hal 33 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana keterangan masing-masing telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah persoalan yang prinsipil dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi guna melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon Konvensi menyampaikan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, dan sosiologis di atas, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian, maka demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, Hakim selanjutnya akan mengadili perkara ini berdasarkan petitum subsidair yang mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama ini masih tetap terikat tali

Hal 34 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi, secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi

Hal 35 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sehingga sudah selayaknya 1 (satu) orang anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan sengketa mengenai gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya gugatan hak asuh anak, maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* sesuai Pasal 142 Ayat (1) dan (5) R.Bg. sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan

Hal 36 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka Pengadilan Agama Merauke secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga legal standing Penggugat Rekonvensi mengajukan sengketa mengenai gugatan hak asuh nak terhadap Tergugat Rekonvensi terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara sengketa mengenai gugatan hak asuh nak adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Rekonvensi yakni mempunyai hubungan hukum sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi yang sedang dalam proses perceraian, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan sengketa mengenai gugatan nafkah lampau dan gugatan mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari adanya perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan satu (satu) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

Hal 37 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 untuk itu terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada 14 Desember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I T) adalah Ibu kandung Termohon Konvensi, saksi kedua (SAKSI II T) adalah Kakek Termohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I T) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 38 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Penggugat Rekonvensi sangay sayang dan dapat mengasuh dengan baik anak tersebut;
4. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut;
5. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI II T) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Penggugat Rekonvensi sangay sayang dan dapat mengasuh dengan baik anak tersebut;
4. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut;
5. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 39 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan hadhonah dalam perkara a quo setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik - baiknya, (2). Kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan (hadlanah) ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh

Hal 40 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَخَوٌ بِهِ مَا لَمْ تَكُنِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan (*hadhonah*) ibunya, namun demikian Hakim berpendapat bahwa *hadhonah* ditujukan untuk semata-mata bagi kepentingan tumbuh kembang anak, maka ketentuan tersebut haruslah dipahami secara luas sepanjang sesuai dengan kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang tua yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat Rekonvensi, Hakim menilai aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) demi kepentingan dan tumbuh kembang anak, dan menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: „Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan“

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* (*Hadhin*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang

Hal 41 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Oleh karenanya Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri sang anak yang akan diasuhnya itu sendiri dan juga diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemaslahatan sang anak (*child interest*), maka Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah pada 06 April 2021, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun;

2. Bahwa Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya telah memberikan petunjuk mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin'"

3. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

- a. "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
- b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

Hal 42 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaannya;

4. Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);
5. Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhailly dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
6. Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
7. Bahwa dalam Kitab Mizanusy Syar'ani Juz II halaman 140

Hal 43 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;

8. Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 juga disebutkan ketentuan yang artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

9. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menentukan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

10. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

11. Bahwa anak yang bernama Erland Fadilah, laki-laki, brumur 6 tahun, masih di bawah 12 tahun, dan berdasarkan fakta hukum juga tetap diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvesi selaku ibunya, maka Hakim berpendapat kepentingan terbaik anak akan terlindungi bersama Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;

13. Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal 44 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvesinya selaku ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonversi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar kesepakatan mengenai, nafkah iddah dan mut'ah tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa secara normatif nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) demikian juga terdapat di dalam Kitab fiqih *Al Fiqhu „ala Mazahbul Arba“* ah Juz IV halaman 576 yaitu sebagai berikut:

إن النفقة العدةُ للزوجة المطلقة رجلاً حرةً أو أمة. والمراد بالنفقة ما شتمل إليه طعام والكسوة والمسكنة

Hal 45 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca

Hal 46 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. PERMA tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) nondiskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa PERMA tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa PERMA dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat PERMA dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk

Hal 47 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah iddah, mut'ah nafkah lampau, dan nafkah anak sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

Menimbang, bahwa Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut secara *enumeratif* dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal 48 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap anak XXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum Rekonvensi angka 3 (tiga) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Merauke;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 49 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* secara elektronik oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal

MUHAMMAD SOBIRIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZY PRADANA, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Hal 50 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----|------------|
| Jumlah | Rp | 595.000,00 |
| lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah | | |

Hal 51 dari 51 hal, Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)